

Al-Hilah al-Syar'iyah dan Kemungkinan Penerapannya

Oleh:

Lutfi Nur Fadhilah

S2 Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang

lutfinurfadhilah@gmail.com

Abstrak

Al-hilah al-syar'iyah dapat diartikan sebagai suatu taktik atau siasat untuk merubah bentuk hukum syara' dengan cara tipu daya. Tujuan melakukan hilah adalah untuk melepaskan diri dari suatu kewajiban syara' dengan melakukan hukum syara', yang apabila dilihat dari sepintas tampak benar namun apabila dicermati akan terlihat adanya penyimpangan. Hilah dilihat dari syar'iyah ada yang diharamkan dan ada pula yang dibolehkan. Hilah dipakai dalam kasus hukum yang bersifat kasuistik (khusus) yang menyangkut masalah orang tertentu dalam kasus yang tertentu pula, maka hilah dapat dikatakan sebagai solusi atau sebagai upaya penyelesaian. Dalam penerapannya hilah juga menyangkut bidang muamalah, ibadah, dan hibah-waris.

Keyword : *al-hilah al-syar'iyah, hukum syara', penerapan.*

Pendahuluan

Al-hilah al-syar'iyah merupakan metode fikih Abu Hanifah. Abu Hanifah dalam beberapa riwayatnya menggunakan metode ini untuk memecahkan beberapa masalah. Penggunaan metode ini tidak untuk menipu dalam menggugurkan kebenaran dan membolehkan sesuatu yang diharamkan. Metode ini digunakan untuk mencari jalan keluar dalam masalah fikih yang begitu rumit tanpa harus merugikan harta dan jiwa orang lain. Menurut penganut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanbali metode ini sangat dikecam. Mereka bahkan menyatakan bahwa penggunaan hilah bersifat haram dan benar-benar dilarang.

Allah telah mewajibkan sebagian perbuatan bagi hamba-Nya, dan mengharamkan sebagian yang lain melalui al-qur'an dan menjelaskannya dalam Hadis Rasulullah Saw. Untuk melaksanakan perintah dan menghentikan larangan, sebagian umat mencari-cari celah untuk menggugurkan kewajiban syara' atau mencari sebab untuk membolehkan sesuatu yang diharamkan atas dirinya, sehingga secara lahiriah kewajiban itu tidak lagi menjadi sesuatu yang wajib, atau sesuatu yang haram menjadi halal dengan memakai *hilah* hukum. Dalam hal ini timbul pertanyaan apakah *hilah* itu dilarang oleh syara' atau ada yang dibolehkan, dan bagaimana kemungkinan penerapannya pada kehidupan sehari-hari manusia, hal ini akan dibahas dalam tulisan ini.

Pembahasan

Definisi *al-Hīlah al-Syar'iyyah*

Secara etimologi, hilah syar'iyyah dalam bahasa arab disebut dengan *al-ḥiyāl* jama' dari kata *الحيلة* yang berarti *وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف* (kecerdikan, kepandaian menganalisa, dan kemampuan merespon dengan tajam).¹ Kata "*ḥīlah*" berasal dari kata *ḥāla-yahūlu-ḥaulan-ḥa'ūlan wa ḥīlatan* (حال يحول-حولًا-حوالًا-حيلة) yang artinya berubah, berpindah, mengalihkan, melakukan tipu daya (muslihat). Hilah dapat juga berasal dari kata *ihtāla* dan *tahāyala* (احتال وتحايل) yang berarti melakukan atau memakai siasat (tipu daya).² Berasal juga dari kata *al-tahawwul*, yaitu bentuk khusus dari makna kata *al-taṣarruf wa al-a'mal* yang berarti perubahan hukum dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain.³ Sedangkan secara terminologi kata *hilah* diungkapkan oleh beberapa ulama:

1. Ali Hasabalah mengemukakan pengertian *hilah* secara istilah:

*"Tindakan yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut mengalami penyempitan makna yakni cara terselubung yang mengantarkan kepada tujuannya. Seseorang tidak dapat sampai kepada tujuannya kecuali melalui kecerdikan dan kecerdasan".*⁴

2. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah mengemukakan definisi *hilah*:

*"Sebuah tindakan khusus yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut berkembang menjadi istilah yang lebih khusus dengan mengalami penyempitan makna yakni kiat atau cara terselubung yang mengantarkan seseorang untuk mencapai tujuan dan maksudnya. Cara ini tidak ditemukan kecuali hanya dengan kecakapan dan keahlian khusus".*⁵

3. Hasbi al-Ṣidiqy mengemukakan secara terminologi kata *hilah*:

¹ Muhammad ibn Mukarram ibn Manzūr al-Ifrīqī al-Masrī, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dār Sadir, tth.), Juz 11, h. 184.

² Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1975), h. 335-336.

³ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Muhaqqiq Muhammad Mahy al-Dīn 'Abd al-Hāmid, (Beirut: Dār al-Fikri, 1977), Jil. 3, h. 252.

⁴ Ali Hasaballah, *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1971), h. 322.

⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, cet ke-2, juz 1, 1997), h. 188.

“Suatu daya upaya yang dilakukan untuk membenarkan suatu perbuatan pada lahirnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh syara’”.⁶

Secara istilah, hilah memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan maknanya secara bahasa. Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman mendefinisikan *hilah* sebagai suatu siasat yang digunakan untuk menghindari kewajiban syari’at. Imam al-Syatibi, memaknai *hilah* dengan “melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan untuk membatalkan hukum syara’ lainnya”⁷ Menurut Ibnu Taimiyah, hilah adalah suatu cara cerdik untuk dapat sampai ke tujuan, yang baik ataupun yang buruk.⁸

Berdasarkan pengertian *hilah* secara etimologi dan terminologi, terlihat bahwa pengertian *hilah* tidak dibatasi dengan tujuan yang akan dicapai apakah sesuatu yang haram atau tidak, sehingga pengertian *hilah* dimaknai secara umum. Adapun definisi *hilah* yang diungkapkan oleh *uṣūliyyin* di atas pada dasarnya mengandung makna yang sama. Dalam pengertian *hilah* di atas dapat dipahami bahwa pelaku hilah dalam upayanya berusaha merubah substansi hukum syar’i.

Adapun “*syar’iyyah*” adalah bentuk maṣdar mua’annaṣ dari kata *syara’a* dengan tambahan *al-ya’ al-nisbah* dan *al-ta’ al-marbuṭah* yang berarti dibangsakan kepada syara’ menurut peraturan dan tata hukum. Apabila kedua kata itu digabungkan *al-Hilah al-Syar’iyyah* dapat diartikan menjadi suatu taktik atau siasat untuk merubah bentuk hukum syara’ dengan cara tipu daya. Tujuan dari melakukan *hilah* adalah untuk melepaskan diri dari suatu kewajiban syara’ dengan melakukan hukum syara’ yang jika dilihat sepintas terlihat benar namun bila dicermati terlihat adanya suatu penyimpangan.⁹

Pembagian *al-Hilah al-Syar’iyyah*

Pembagian *al-Hilah al-Syar’iyyah* menurut beberapa ulama di bawah ini :

1. Ali Hasaballah membagi *hilah* sebagai berikut¹⁰ :

⁶ Haswir, *Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah tentang Hilah Syar’iyyah*, Disertasi, (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau), h. 55.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, et. all. *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. II, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 553.

⁸ Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *al-Fatāwa al-Kubrā*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tth.), Juz 6, h. 17–19.

⁹ Haswir, *Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah tentang Hilah Syar’iyyah*, Disertasi, (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau), h. 56.

¹⁰ Ali Hasaballah, *Uṣūl al-Tasyrī’ al-Islāmi*, (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1971), h. 322.

- a. Sebab-sebab syar'iyah yang diciptakan untuk maksud tertentu bila dijalankan menurut garis syariat. Misalnya, mengadakan perikatan jual beli sebagai sarana untuk memindahkan hak milik dan memanfaatkan barang yang diperjual belikan, mengadakan ikatan perkawinan dengan maksud untuk menghalalkan hubungan kelamin dan mengadakan perjanjian-perjanjian yang lain.
 - b. Tindakan-tindakan yang pada dasarnya disyariatkan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang termasuk hal yang diperbolehkan oleh syariat. Misalnya, membuang sesuatu yang mengganggu, memberantas kezaliman, dan yang lainnya tindakan ini termasuk perbuatan yang mubah dan perbuatan yang dipuji.
 - c. Transaksi yang pada dasarnya sesuai dengan syariat akan tetapi dilakukan untuk mencapai sesuatu yang diharamkan. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum transaksi semacam ini. Misalnya, kasus Ali yang menghibahkan sebagian hartanya menjelang haul zakat dengan dimaksudkan untuk menghindari kewajiban membayar zakat.
 - d. Akad yang pada dasarnya diharamkan apabila dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharamkan. Misalnya, upaya untuk mentalak isteri dengan tuduhan murtad atau upaya menghalangi isteri dalam menerima harta pusaka suaminya dengan cara memalsukan pengakuan suaminya bahwa ia telah ditalak tiga sewaktu suaminya dalam keadaan sadar. Akad atau *hilah* seperti ini tidak diperselisihkan keharamannya oleh para ulama.
 - e. *Hilah* dengan melakukan perbuatan haram untuk mencapai maksud yang hak seperti meminta kesaksian dua orang saksi palsu tujuannya agar mengingkari hutangnya mau membayar. *Hilah* seperti ini menurut sebagian ulama diperbolehkan namun pelakunya tetap berdosa dengan mengkiaskannya kepada masalah *zhafar*, seseorang yang mempunyai hak tetapi tidak dipenuhi haknya.
2. Wahbah al-Zuhaily membagi *hilah* kepada dua macam¹¹ :
- a. *Hilah Syar'iyah* yang diperbolehkan yaitu :

“Perubahan hilah yang terjadi pada substansi hukum syar'i yang diletakkan untuk suatu persoalan tertentu dan digunakan dalam kondisi yang lain dengan tujuan untuk menetapkan kebenaran atau menolak kezaliman atau untuk mendapatkan

¹¹ Wahbah al-Zuhaily, *Naẓariyah al-ḍarūriyyah al-Syar'iyah*, (Beirūt: Muassalah Risālah, 1982).

kemudahan karena kebutuhan hilah seperti ini tidak merusak atau menghancurkan kemaslahatan syar'i."

Menurutnya, *hilah* ini diperbolehkan karena tidak bertujuan untuk membatalkan hukum syar'i atau melepaskan diri dari suatu kewajiban yang ditanggung oleh seseorang, tetapi menjadi solusi atau cara keluar dari kesempitan. Contohnya, penduduk Bukhara menjadikan ijarah yang panjang sebagai suatu adat atau kebiasaan. Ijarah menurut Abu Hanifah (W.150 H) tidak dibolehkan terhadap pepohonan, maka mereka terpaksa melakukan *hilah* dengan Bai' al-Wafa'. Bai' al-Wafa' merupakan *hilah* syar'iyah yang dilakukan dengan sebab kebutuhan manusia untuk melepaskan diri dari kaidah yang melarang ijarah yang panjang terhadap pepohonan.

Demikian juga halnya dengan seorang laki-laki yang bersumpah untuk menjima' istrinya pada siang hari bulan Ramadan. Maka Abu Hanifah berfatwa agar ia melakukan perjalanan (menjadi musafir) sehingga dapat berbuka dan menjima' pada siang hari di bulan Ramadan.

b. *Hilah Syar'iyah* yang dilarang yaitu :

"Hilah yang bertujuan merubah substansi hukum syar'i pada bentuk hukum lain yang sah menurut zahirnya, namun secara batin sia-sia. Seperti hilah yang objeknya menggugurkan hak syufah dan mengkhususkan sebagian ahli waris untuk menerima wasiat dan untuk menggugurkan had pencurian."

Hilah hukum yang menyimpang adalah perubahan terhadap substansi hukum yang telah ditetapkan oleh syari'at menjadi hukum lain melalui suatu praktek yang benar secara lahir namun salah secara batin. Kebenaran bentuk *hilah* hukum semacam ini masih diperdebatkan di kalangan sejumlah ulama.

3. Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi *hilah* menjadi dua macam bagian¹² :

a. *Hilah* yang diharamkan adalah sebagai berikut :

¹² Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Hayātuhu wa Asāruhu*, (Riyād: Dār al-Hilāl lil Opset, 1980).

- *Hilah* yang mengandung tujuan yang diharamkan dan menggunakan cara yang diharamkan. Contoh: orang yang meminum khamr sebelum masuk waktu salat sampai hilang waktu salat agar ia tidak terkena taklif salat.
 - *Hilah* itu dibolehkan, tetapi tujuannya diharamkan. Contoh: menghibahkan harta untuk menghindarkan kewajiban zakat.
 - Cara yang digunakan sesuai dengan syariat, tetapi perbuatan itu digunakan untuk sesuatu yang haram. Contoh: nikah tahlil yang direkayasa.
- b. *Hilah* yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran, mendapatkan suatu hak dan menolak kezaliman:
- Cara yang ditempuh sebenarnya diharamkan akan tetapi untuk suatu kebenaran atau mempertahankan hak. Contoh: seorang suami menceraikan isterinya dengan talak tiga kemudian ia membantah talak tersebut.
 - Cara dan tujuannya pada dasarnya disyariatkan dan dalam akadnya memenuhi rukun dan syarat, tetapi secara tersembunyi terdapat unsur penipuan, seperti paroan, musaqoh, dan lain-lain.
 - *Hilah* untuk mencapai kebenaran dan menolak kezaliman dengan cara yang diperbolehkan. Contoh: berjanji mengontrak rumah satu tahun tetapi dibayar perbulan.

Dari klasifikasi di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dalam sudut pandang *hilah* menurut ulama. Ali Hasaballah membagi *hilah* berdasarkan pengertiannya secara umum. Wahbah al-Zuhaili membagi *hilah* berdasarkan tujuannya dilakukannya *hilah*. Sedangkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi berdasarkan dibolehkan dan diharamkannya *hilah*.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *hilah* yang diperbolehkan yaitu jika tujuannya bukan untuk membatalkan hukum syara' melainkan untuk menolak kezaliman, kerusakan atau mendapatkan kemudahan. *Hilah* yang diharamkan jika bertujuan untuk membatalkan hukum syar'i dengan praktek terselubung. *Hilah* yang masih diperselisihkan hukumnya antara boleh dan tidak dikarenakan tidak ada dalil qat'i dan waḍ'i yang menjelaskan diperbolehkan atau diharamkannya sehingga menjadi lapangan ikhtilaf ulama.

Dasar Hukum Al-*Hilah* al-Syar'iyah

a. Dasar Hukum Penerimaan *Hilah Syari'ah*

Bagi kelompok yang membolehkan penerapan hilah dalam hukum syar'i, mereka menggunakan nash-nash berikut sebagai dalil pembenaran atas hilah.

1. Peristiwa Nabi Ayyub yang diceritakan Allah dalam firman-Nya surat Sād ayat 44:

وَأَخَذَ بِيَدَيْكَ ضَعْفًا فَأَضْرَبَ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

“Dan ambillah seikat (rumput) dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat (kepada Allah)”¹³

Analisis Ayat

Peristiwa sumpah Nabi Ayyub yang akan memukul istrinya 100 kali ialah sumpah yang berasal dari kecerobohan istrinya yang tidak sabar lagi melihat penderitaan Nabi Ayyub sehingga istrinya berdo'a agar ia diberi kesembuhan. Bukan dari sebuah fakta, bahwa isterinya telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga hukuman cambuk tidak sesuai, karena sesungguhnya tidak ada penyimpangan.

Bagi orang-orang yang menjadikan nash ini sebagai dasar penerimaan hilah, bahwa Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Penyayang memberikan *hilah* kepada Nabi Ayyub agar mengumpulkan 100 batang rumput lalu dipukulkan sekali saja kepada istrinya. Perubahan bentuk pelaksanaan sumpah ini menunjukkan bahwa *hilah* itu ada dalam ajaran agama dan bukan untuk menghindari syariah. Ayat di atas mengandung illat, maka Mazhab Hanafi dengan metode qiyas, sehingga lahir teori *al-makhārij min al-maḍā'iq* (jalan keluar dari berbagai kesulitan).

Jika kita cermati, sesungguhnya ayat ini memberikan pengajaran bahwa peristiwa Nabi Ayyub seperti tersebut di atas mengisyaratkan untuk setiap sumpah yang telah terucap harus tetap dilaksanakan. Namun, karena terjadi perubahan situasi yang menyebabkan sumpah terasa berat dilaksanakan, maka Allah memberi jalan supaya sumpah tetap terlaksana dengan cara lain yaitu dengan mengumpulkan seratus

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirannya*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

batang rumput lalu dipukul sekali pukul. Ini adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Ayyub untuk melaksanakan sumpahnya, tanpa membebaniya maupun istrinya. Bukan berarti ayat ini bisa dijadikan hujjah bahwa Allah Swt mengajarkan hilah kepada Nabi Ayyub. Namun, Allah Swt memberikan wahyu kepada Nabi Ayyub untuk melaksanakan sumpahnya sesuai dengan petunjuk-Nya.

2. Firman Allah dalam surat Yūsuf ayat 69-70:

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

“Dan tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf. Yusuf membawa saudaranya (Bunyamin) ke tempatnya, Yusuf berkata: "Sesungguhnya aku (ini) adalah saudaramu, maka janganlah kamu berdukacita terhadap apa yang telah mereka kerjakan".¹⁴

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ
لَسَارِقُونَ

“Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan: "Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri". (QS. Yusuf: 70)¹⁵

Analisis Ayat

Peristiwa Nabi Yusuf adalah upaya menyelamatkan manusia dari orang-orang yang berpotensi melakukan kezaliman, sehingga kebijakannya bukan sebuah pelanggaran, tetapi antisipasi agar orang-orang zalim tidak menjadikannya untuk menghujat kebenaran. Bagi sebagian orang yang menjadikan ayat ini sebagai dalil pembolehan hilah adalah dengan alasan demi menyelamatkan dari kezaliman.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirannya*, (Bandung: JABAL, 2010), h. 243.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirannya*, (Bandung: JABAL, 2010), h. 244.

Salah satu tujuan pemberlakuan hukum Islam adalah untuk menghindari kerusakan atau mafsadah dan mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, sarana suatu perbuatan, jika suatu perbuatan diduga kuat akan mewujudkan kemaslahatan, maka hal apapun yang menjadi sarana atau wasilah dari perbuatan itu wajib untuk diadakan, dengan kata lain adanya adalah suatu kewajiban.¹⁶

Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf untuk menahan saudaranya agar tinggal bersamanya dengan cara memasukkan tempat minum yang terbuat dari emas ke dalam karung Bunyamin tak lain adalah untuk menghindarkan Bunyamin dari kejahatan yang akan diciptakan oleh saudara-saudaranya yang dahulu pernah hendak melenyapkannya.

Jika dilihat dari apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, adalah sarana untuk menghindarkan dari mafsadah yang merupakan konsep sederhana dari *fath dzari'ah*. *Fath dzari'ah* adalah sarana, alat atau wasilah yang wajib untuk dimunculkan dan dipakai jika hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat atau wasilah itu menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan. Dengan demikian, ayat ini lebih dekat dengan konsep *fath dzari'ah* dari pada *hilah*, karena apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf tidak merubah dari satu hukum ke hukum lain, sebagaimana konsep dasar *hilah*. Namun, yang dilakukan Nabi Yusuf terhadap Bunyamin sehingga ia dituduh mengambil tempat minum emas itu adalah karena adanya suatu masalah yaitu menyelamatkan Bunyamin dari kezaliman saudara-saudaranya. Hal ini karena realisasi kemaslahatan sendiri merupakan bagian dari *Maqasid al-Syari'ah*.

3. Hadist Abu Hurairah dan Abu Sa'id ra dalam kisah Bilal, "*Juallah kurma yang jelek dengan bayaran dirham, kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham itu*".¹⁷

Analisis Hadis

Pada masa Rasulullah, sering juga terjadi praktek *hilah*, seperti larangan Rasul terhadap barter segantang kurma yang bagus dengan dua gantang kurma sortiran atau dua gantang kurma yang bagus dengan tiga gantang kurma sortiran karena menghindari riba. Beliau kemudian membuat *hilah* dengan menjual kurma bagus dengan uang

¹⁶ Nurdhin Baroroh, *Metamorfosis "Illat Hukum" dalam Sad adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan) al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017, h. 297.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), cet.1, h. 51.

dirham lalu membelikannya kepada kurma sortiran, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'ad di atas.

Beberapa dalil yang digunakan oleh kelompok mujtahid dalam membolehkan *hilah syar'iyah* ialah jika seorang *mukallaf* mengalami kesulitan dalam menjalankan syari'at. Allah dan Rasul-Nya mengajarkan suatu cara untuk keluar dari kesulitan tersebut, baik dengan cara merubah bentuk *taklif*, berpindah kepada perbuatan lain atau melakukan upaya lain yang masih bernilai positif dan tidak bertentangan dengan syari'at itu sendiri. Karena pada dasarnya, syarat diperbolehkannya *hilah* adalah adanya masalah dan tidak melanggar hukum syari'at.

b. Dasar Hukum Penolakan *Hilah Syar'iyah*

Dalil yang dijadikan sandaran oleh kelompok ulama yang menolak *hilah syar'iyah*, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan para pengikutnya antara lain dengan argumentasi berikut:

1. Membuat *hilah* dalam urusan agama sama artinya dengan melakukan penipuan tersembunyi. Orang yang melakukan *hilah* dengan melakukan penipuan sebenarnya mereka menipu diri sendiri.

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

“Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.” (QS. Al-Baqarah: 9)¹⁸

Analisis Ayat:

Contoh *hilah* yang merujuk terhadap ayat di atas adalah tindakan kaum Yahudi menghalalkan lemak yang diharamkan Allah bagi mereka dengan cara mengubah nama dan bentuknya. Mereka melelehkan “lemak” menjadi “gemuk” lalu menjual dan memakan hasil penjualannya, lantas mereka berkata, “Kami hanya memakan hasil penjualannya, bukan memakan apa yang dijual. Jadi kami tidak memakan lemak”.¹⁹

Mereka juga menghalalkan khamr atas nama *nabidz*, sebagaimana terdapat dalam hadits Abu Malik al-Asy'ari ra dari Nabi Saw bahwa beliau bersabda

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirannya*, (Bandung: JABAL, 2010), h. 3.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), cet.1, h. 55.

“Segolongan orang di antara umatku benar-benar minum khamr, mereka menamakannya bukan dengan namanya. Alat musik pun dimainkan di hadapan mereka, juga para biduan, Lantas Allah membuat bumi menelan mereka dan membuat sebagian dari mereka menjadi kera dan babi”.

Dalil di atas merupakan siasat hukum dengan mengubah namanya tanpa memperhatikan tetapnya pengertian atau substansi hukumnya. Jadi, mereka menyangka yang diharamkan itu apa yang dinamai, bukan apa yang dimaknai.

Sebagaimana juga larangan kepada orang Yahudi untuk berburu di hari Sabtu. Hari Sabtu dijadikan sebagai hari khusus untuk beribadah pada Allah Swt sebagaimana yang mereka minta, yaitu agar diberi satu hari khusus untuk beribadah pada Tuhannya, maka ditetapkanlah pada setiap hari Sabtu mereka dilarang untuk berburu. Setiap hari, kecuali Sabtu mereka berburu (mencari ikan), karena mereka berprofesi sebagai nelayan. Setelah diperhatikan, ternyata ikan-ikan banyak berdatangan di hari Sabtu, sedangkan di hari-hari mereka berburu, ikan tidak banyak bermunculan. Alhasil, mereka melakukan rekayasa terhadap hukum Allah. Mereka memasang jala pada hari Jum'at sore, kemudian mereka memanennya ketika hari Ahad, sehingga di hari Sabtu ikan-ikan banyak yang terjaring tanpa harus memasang jala pada hari Sabtu yang dilarang. Dengan demikian, menurut mereka, mereka tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah, namun mereka bersiasat. Sesungguhnya, tipudaya seperti ini sama halnya dengan mereka menipu dirinya sendiri, karena Allah Swt tidaklah mungkin dapat ditipudaya.

2. *Hilah-hilah* untuk menghindari kewajiban syariat secara tegas dilarang oleh Nabi melalui sabdanya:

لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

“Tidak boleh mengumpulkan hewan-hewan (ternak) yang berbeda jenisnya dan tidak boleh pula memisahkan hewan-hewan (ternak yang sejenis karena menghindar dari membayar zakat. (HR. Abu Daud dan al-Daruquthni)

Analisis Hadis:

Hadits di atas melarang melakukan *hilah* untuk menghindari kewajiban zakat, yaitu dengan cara mencampurkan hewan ternak yang berbeda jenis dalam satu kandang atau memisahkan ternak yang sejenis dalam beberapa kandang atau minimalnya

mengurangi kewajiban zakat. Hilah yang dilakukan yaitu dengan cara mencampurkan hewan ternak yang berbeda jenis lalu pemilik ternak hanya membayar zakat atas satu jenis hewan ternak saja. Dengan demikian pemilik ternak itu merasa tidak wajib membayar zakat ternaknya. Larangan seperti ini juga berlaku pada *hilah* lain yang maksudnya untuk menggugurkan kewajiban syariat, seperti menghibahkan atau menyedekahkan harta yang sudah sampai *haul* dan nisabnya di akhir tahun sehingga harta yang sudah sampai nisab itu menjadi berkurang dan tidak wajib dizakati.²⁰

Contoh-Contoh *Hilah* dalam Agama

Mazhab Hanafi melarang sewa menyewa pepohonan (kebun tanaman keras yang buahnya bernilai ekonomis). Sebagai hilahnya, pemilik perkebunan ini menjual kebunnya dengan cara jual beli wafa'.²¹ Perbuatan tersebut terlihat tidak menyalahi mazhab yang dianutnya. *Hilah* semacam ini diperbolehkan karena implikasi yang ditimbulkan bersifat positif, sebab dengan cara itulah seseorang mendapatkan kemaslahatan dunianya. Contoh yang lain, seperti seorang kiai yang menikahkan putrinya yang masih kecil dengan santrinya yang biasa mengantar jemput istri kiai tersebut supaya santrinya menjadi mahram sebab perkawinan dan dengan demikian ia tidak diharamkan pergi berdua dengan istri kiai tersebut karena yang bisa *menyupiri* hanyalah santri tersebut. Demi menjaga kehormatan kedua belah pihak, maka hilah seperti ini diperbolehkan.

Berdasarkan beberapa contoh sebelumnya, penerapan *hilah* membawa implikasi pada terjadinya perubahan substansi hukum dan pada kasus-kasus tertentu justru mengakibatkan penyimpangan hukum. Perubahan pada metode biasanya tidak mengakibatkan penyimpangan hukum yang diharamkan, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan hukum. Namun pada perubahan substansi hukum biasanya selalu disertai dengan penyimpangan sehingga bentuk kedua ini lebih banyak mengarah kepada yang haram.

Praktek *hilah* dalam bidang ibadah misalnya terdapat dalam pelaksanaan salat, puasa dan haji. *Hilah* dalam pelaksanaan salat tergambar dalam upaya seseorang

²⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, cet ke-2, juz 1, 1997), h. 183 dan 261.

²¹ Jual beli Wafa' adalah jual beli dengan hak tebus atau hak beli kembali (redemption sale untuk suatu masa tertentu).

menggugurkan kewajiban salat atas dirinya. Hal ini dilakukan dengan cara meminum khamr sebelum masuknya waktu salat sehingga ia mabuk dan tidak terkena taklif salat.

Hilah dalam praktek hibah-waris, misalnya ialah adanya keinginan pemberi hibah untuk memberikan hartanya kepada penerima hibah dalam jumlah yang diinginkannya guna menghindari ketentuan hukum lain yang membatasi jumlah harta yang boleh diterima oleh penerima hibah. Hal ini kasusnya sama dengan kasus hibah dan zakat di atas yang mana pelakunya tersebut berusaha menghindari hukum *faraid* yang membatasi jumlah harta yang boleh diterima oleh ahli waris dengan menyamaratakan pemberian harta tersebut. Padahal Allah swt telah mengaturnya dalam al-Qur'an secara terperinci bagian anak laki-laki dengan anak perempuan dengan porsi dua banding satu.

Kesimpulan

Hilah dilihat dari syar'iyah ada yang diharamkan dan ada pula yang dibolehkan. *Hilah* sebagai solusi untuk mencari jalan keluar dari yang mendatangkan kesulitan kepada hal yang memudahkan asalkan tidak menghalalkan yang haram dan tidak menzalimi. Pembagian *hilah* yang dikemukakan oleh para ulama dapat dibagi menjadi tiga kelompok yakni:

- a. *Hilah* yang dibolehkan. *Hilah* yang dibolehkan ini tujuannya bukan untuk membatalkan hukum syara' atau menghancurkan, melainkan untuk mencapai kebenaran, menolak kezaliman, dan mendapatkan kemudahan.
- b. *Hilah* yang dilarang. *Hilah* yang bertujuan membatalkan hukum syar'i dengan praktek terselubung yang oleh syar'i secara lahir diperkenankan namun terlarang secara batin.
- c. *Hilah* yang masih diperselisihkan hukumnya (antara boleh dan tidak) sehingga menjadi lapangan ikhtilaf ulama karena tidak adanya dalil *qat'i* dan *wad'i* yang menjelaskan larangan dan kebolehan.

Daftar Pustaka

- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Hayātuhū wa Ašāruhū, Riyādh: Dār al-Hilāl*, 1980.
- , *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Beirut: Dār al-Fikr, cet ke-2, juz 1, 1997.
- Al-Masrī, Muḥammad ibn Mukarram ibn Manzūr al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār Sadir, tth, Juz 11.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Nazariyyah al-ḍarūriyyah al-Syar'iyyah*, Beirut: Muassalah Risālah, 1982.
- Baroroh, Nurdhin, *Metamorfosis "Illat Hukum" dalam Sad adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)*, al-Mazahib, Vol. 5, No. 2, Desember 2017.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. Al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. II, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Hasaballah, Ali, *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmi*, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1971.
- Haswir, *Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah tentang Hilah Syar'iyyah*, Disertasi, Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
- Ibn Taimiyah, Taqiyyuddin, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth., Juz 6.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1975.
- Qardhawi, Yusuf, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet.1, 2014.